



PERATURAN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR : 004/PER/BPMFHUI/II/2017

TENTANG

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk terwujudnya lembaga kemahasiswaan yang mandiri dan mengakar baik di kalangan maupun masyarakat, merupakan syarat yang harus dicapai lembaga kemahasiswaan di lingkungan fakultas hukum universitas indonesia;
- b. bahwa agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional dan terorganisir demi mencapai tujuannya, yakni visi dan misi. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas perlu memiliki seperangkat peraturan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, maka Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

perlu membentuk Peraturan .mengenai Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mengingat :

Pasal 7 ayat (1) dan (2), dan Pasal 8 ayat (1) , (3), dan (4) Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan FH UI adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam disiplin Ilmu Hukum
 2. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa FH UI program sarjana reguler, paralel, dan kelas khusus internasional yang kemudian disebut dengan KKI
 3. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan IKM FHUI adalah sebagaimana yang dimaksud dalam PD IKM FHUI
 4. Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan PD IKM FHUI adalah aturan dasar kemahasiswaan bagi IKM FHUI
-

5. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan BPM FHUI adalah sebagaimana yang dimaksud dalam PD IKM FHUI
6. Anggota BPM FHUI adalah Anggota IKM FHUI yang memiliki status ikm aktif dan terpilih melalui Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan Pemilu FHUI sebagai Anggota BPM FHUI
7. Mahkamah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan MM FHUI adalah sebagaimana yang dimaksud dalam PD IKM FHUI
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan BEM FHUI adalah sebagaimana yang dimaksud dalam PD IKM FHUI
9. Badan Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan BO FHUI adalah sebagaimana yang dimaksud dalam PD IKM FHUI
10. Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan PMB FHUI, adalah sebagaimana yang dimaksud dalam PD IKM FHUI.
11. Hari adalah hari kerja

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

BPM FHUI berkedudukan sebagai lembaga tinggi kemahasiswaan dalam IKM FHUI

Pasal 3

BPM FHUI mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan ketentuan dalam PD IKM FHUI;
 - b. Meningkatkan penyerapan aspirasi yang partisipatif dan efektif;
 - c. Membentuk BPM FHUI sebagai lembaga yang berintegritas dan berkompeten;
-

- d. Meningkatkan pengawasan terhadap BEM FHUI secara komprehensif dan aktif;
dan
- e. Menciptakan produk legislasi untuk memenuhi kebutuhan hukum di IKM FHUI

Pasal 4

BPM FHUI mempunyai wewenang:

- a. Membentuk peraturan BPM FHUI
- b. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir atas:
 - 1. Sengketa antar lembaga kemahasiswaan IKM FHUI
 - 2. Sengketa Pemilu FHUI
 - 3. Pelanggaran PD IKM FHUI.
- c. Melakukan pengawasan terhadap :
 - 1. Pelaksanaan kinerja serta program kerja BEM FHUI
 - 2. Pelaksanaan jadwal program kerja dan sinergisasi isu program kerja anatar BEM FHUI dan BO FHUI yang telah disepakati dalam rapat koordinasi
 - 3. PMB FHUI.
- d. Mendengar, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM FHUI melalui mekanisme sidang terbuka yang diatur lebih lanjut oleh BPM FHUI
- e. Meminta laporan pertanggungjawaban BO FHUI terkait pelaksanaan jadwal program kerja dan sinergisasi isu program kerja yang telah disepakati dalam rapat koordinasi
- f. Memberikan mandat dan mengawasi panitia pelaksana program kerja BPM FHUI
- g. Melakukan koordinasi mengenai Jadwal pelaksanaan program kerja dan sinergisasi isu program kerja antara BEM FHUI dan BO FHUI melalui rapat koordinasi
- h. Memberikan status anggota IKM FHUI dan/atau mencabut status anggota aktif IKM FHUI
- i. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku hingga MM FHUI berdiri.

BAB III
ANGGOTA BPM FHUI

Bagan kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Anggota BPM FHUI adalah Anggota IKM FHUI yang memiliki status IKM Aktif dan terpilih melalui Pemilu FHUI sebagai Anggota BPM FHUI
- (2) Masa kepengurusan Anggota BPM FHUI adalah 1 (satu) periode kepengurusan dan berakhir bersamaan dengan pelantikan Anggota BPM FHUI yang baru.

Pasal 6

- (1) Anggota BPM FHUI dinyatakan berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak berstatus aktif sebagai mahasiswa FH UI;
 - c. Melakukan tindak pidana dengan hukuman di atas 5 (lima) tahun, perbuatan asusila, dan melanggar ketertiban umum; dan
 - d. Mengundurkan diri
 - (2) Mekanisme pengunduran diri Anggota BPM FHUI :
 - a. Menyampaikan surat pemberitahuan pengunduran diri ke masing-masing Anggota BPM FHUI lainnya;
 - b. Membuat petisi yang berisikan tanda tangan anggota IKM FHUI sejumlah total tanda tangan yang sama pada saat mengajukan diri sebagai calon anggota BPM FHUI yang tersebar di 4 (empat) angkatan berbeda;
 - c. Menyusun laporan pertanggungjawaban individu dan diserahkan kepada masing-masing anggota BPM FHUI lainnya beserta syarat pada huruf b;
 - d. Pemutusan pengajuan pengunduran diri dilakukan dalam Sidang Anggota BPM FHUI yang dilaksanakan selambat-lambanya 7 (tujuh) hari setelah syarat sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c terpenuhi; dan
 - e. Ketetapan pengunduran diri dibuktikan dengan Surat Keputusan BPM FHUI setelah syarat huruf a,b, dan c terpenuhi.
-

Pasal 7

Setiap Anggota BPM FHUI tak diperkenankan untuk :

- a. Menjadi anggota aktif dan/atau pengurus lembaga kemahasiswaan baik di tingkat fakultas maupun universitas;
- b. Menjadi panitia kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan, baik tingkat fakultas maupun universitas, kecuali yang diselenggarakan oleh BPM FHUI; dan
- c. Mengikuti lomba, pertukaran pelajar, dan/atau konferensi yang dapat mengganggu kinerjanya sebagai Anggota BPM FHUI, kecuali telah mendapat izin dari seluruh Anggota BPM FHUI

Bagian kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 8

Setiap anggota BPM FHUI mempunyai hak :

- a. Hak bicara
- b. Hak suara

Pasal 9

Setiap anggota BPM FHUI mempunyai kewajiban :

- a. Mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh BPM FHUI;
 - b. Mematuhi segala putusan yang dihasilkan dalam Sidang Anggota BPM FHUI, Rapat Anggota BPM FHUI, dan/atau Rapat Pleno;
 - c. Melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya; dan
 - d. Menjaring aspirasi dan menyosialisasikan hal-hal yang dihasilkan BPM FHUI kepada IKM FHUI.
-

BAB IV
PENGURUS BPM FHUI

Pasal 10

- (1) Pengurus BPM FHUI terdiri dari :
 - a. Pengurus Inti, yang kemudian disebut dengan PI;
 - b. Badan Pengurus Harian, yang kemudian disebut dengan BPH; dan
 - c. Staf.
- (2) Status Pengurus BPM FHUI diberikan atau dicabut lewat Surat Keputusan BPM FHUI
- (3) Seluruh Pengurus BPM FHUI tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan, lomba, pertukaran pelajar maupun konferensi yang dapat mengganggu kinerja nya sebagai pengurus, kecuali telah disetujui oleh PI lewat Rapat PI
- (4) Pengurus BPM FHUI direkrut melalui :
 - a. Pemilu FHUI untuk pengurus yang merupakan anggota BPM FHUI
 - b. Rekrutmen tertutup; dan
 - c. Rekrutmen terbuka
- (5) Masa kepengurusan Pengurus BPM FHUI adalah 1 (satu) periode kepengurusan dan berakhir bersamaan dengan dilantiknya Anggota BPM FHUI yang baru

Bagian Kesatu

Pengurus Inti

Pasal 11

- (1) PI terdiri dari :
 - a. Ketua Umum;
 - b. Sekretaris Jenderal; dan
 - c. Bendahara Umum
 - (2) PI harus memenuhi syarat :
 - a. Memiliki status akademis aktif;
 - b. Memiliki status anggota aktif ikm fhui; dan
-

- c. Setidaknya merupakan mahasiswa tingkat dua.

Pasal 12

- (1) Ketua Umum adalah pimpinan tertinggi BPM FHUI
- (2) Ketua Umum mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan koordinasi dengan Komisi BPM FHUI;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Jenderal;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Bendahara Umum;
 - d. Melakukan koordinasi pelaksanaan program kerja BPM FHUI secara menyeluruh;
 - e. Mewakili BPM FHUI dalam urusan eksternal kelembagaan; dan
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan Sidang Anggota BPM FHUI;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Anggota BPM FHUI;
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan Rapat PI;
 - i. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada Rapat Pleno minimal 1 (satu) bulan sekali;
 - j. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada Rapat Pengurus Inti minimal 1 (satu) bulan sekali; dan
 - k. Menyusun laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya pada tengah dan akhir tahun kepengurusan
- (3) Apabila berhalangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Ketua Komisi Kelembagaan menggantikan Ketua Umum dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)

Pasal 13

- (1) Sekretaris Jenderal adalah salah satu pimpinan Badan Kelengkapan yang kemudian disebut dengan BK
 - (2) Sekretaris Jenderal mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan koordinasi dengan BPH BK, yakni BPH Divisi Komunikasi dan Informasi yang kemudian disebut dengan Kominfo, BPH Divisi
-

Kesekretariatan yang kemudian disebut dengan Kestari, BPH Divisi Pengembangan Sumberdaya Manusia yang kemudian disebut dengan PSDM, BPH Divisi Penelitian dan Pengembangan yang kemudian disebut dengan Litbang;

- b. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Rapat BPH;
- d. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada Rapat Pleno minimal 1 (satu) bulan sekali;
- e. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada Rapat Pengurus Inti minimal 1 (satu) bulan sekali; dan
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya pada tengah dan akhir tahun kepengurusan.

Pasal 14

- (1) Bendahara Umum merupakan salah satu pimpinan BK
- (2) Bendahara Umum mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan koordinasi dengan BPH BK, yakni BPH Divisi Keuangan;
 - b. Bertanggungjawab atas penyusunan alokasi dan pemanfaatan dana keuangan BPM FHUI;
 - c. Membuat serta mengontrol kebijakan tata alur keuangan BPM FHUI;
 - d. Menyusun laporan keuangan berkala setiap dua bulan;
 - e. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum;
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan Rapat BPH;
 - g. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada Rapat Pleno minimal 1 (satu) bulan sekali;
 - h. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada Rapat Pengurus Inti minimal 1 (satu) bulan sekali; dan
 - i. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tengah dan akhir tahun kepengurusan BPM FHUI.

Bagian kedua
Badan Pengurus Harian
Pasal 15

- (1) BPH terdiri dari :
 - a. Ketua Komisi;
 - b. Wakil Ketua Komisi;
 - c. Kepala Divisi ; dan
 - d. Wakil Kepala Divisi.
- (2) BPH harus memenuhi syarat :
 - a. Memiliki status akademis aktif; dan
 - b. Memiliki status anggota aktif ikm fhui

Pasal 16

- (1) Ketua Komisi merupakan salah satu pimpinan dalam suatu komisi
 - (2) Ketua Komisi memiliki tugas dan wewenang :
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan setiap pengurus dalam komisi;
 - b. Melaksanakan program kerja Komisi;
 - c. Mengawasi secara aktif pelaksanaan program kerja komisi yang dimandatkan pada Ketua Pelaksana program kerja komisi;
 - d. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan rapat komisi;
 - f. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada Rapat Pleno minimal 1 (satu) bulan sekali;
 - g. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada Rapat BPH minimal 1 (satu) bulan sekali;
 - h. Mengikuti sidang dan rapat anggota; dan
 - i. Menyusun laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya pada tengah dan akhir tahun kepengurusan
-

Pasal 17

- (1) Wakil Ketua Komisi merupakan salah satu pimpinan dalam suatu komisi
- (2) Wakil Ketua Komisi memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan Ketua Komisi ditambah dengan menggantikan Ketua Komisi apabila Ketua Komisi tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pasal 18

- (1) Kepala Divisi merupakan salah satu pimpinan dalam suatu divisi
- (2) Kepala Divisi memiliki tugas dan wewenang :
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan setiap pengurus dalam divisi;
 - b. Melaksanakan program kerja divisi;
 - c. Mengawasi secara aktif pelaksanaan program kerja divisi yang dimandatkan pada Ketua Pelaksana program kerja divisi;
 - d. Bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan rapat divisi;
 - f. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada Rapat Pleno minimal 1 (satu) bulan sekali;
 - g. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada Rapat BPH minimal 1 (satu) bulan sekali; dan
 - h. Menyusun laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya pada tengah dan akhir tahun kepengurusan

Pasal 19

- (1) Wakil Kepala Divisi merupakan salah satu pimpinan dalam suatu divisi
 - (2) Wakil Kepala Divisi memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan Kepala Divisi ditambah dengan menggantikan Kepala Divisi apabila Kepala Divisi tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya.
-

Bagian Ketiga

Staf

Pasal 20

Staf bertugas untuk membantu BPH dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya

BAB V

ORGAN KELEMBAGAAN

Pasal 21

Organ kelembagaan BPM FHUI terdiri dari :

- a. Komisi
- b. Badan Kelengkapan

Bagian Kesatu

Komisi

Pasal 22

Komisi dalam BPM FHUI terdiri dari :

- a. Komisi Kelembagaan
- b. Komisi Kemahasiswaan

Pasal 23

(1) Komisi Kelembagaan terdiri dari :

- a. Ketua Komisi;
- b. Wakil Ketua Komisi; dan
- c. Staf

(2) Komisi Kelembagaan memiliki tugas dan wewenang :

- a. Menyusun serta melaksanakan Program Legislasi yang kemudian disebut dengan Proleg BPM FHUI;
 - b. Mengundangkan Peraturan BPM FHUI ke dalam Kompilasi Peraturan BPM FHUI;
-

- c. Melakukan sinergisasi antar lembaga kemahasiswaan di lingkungan IKM FHUI; dan
- d. Menjaring dan mengolah aspirasi mahasiswa FHUI yang berkaitan dengan kelembagaan tingkat fakultas.

Pasal 24

- (1) Komisi Kemahasiswaan terdiri dari :
 - a. Ketua Komisi;
 - b. Wakil Ketua Komisi; dan
 - c. Staf
- (2) Komisi Kemahasiswaan memiliki tugas dan wewenang :
 - a. Menyusun serta melaksanakan Proleg BPM FHUI;
 - b. Bertanggungjawab atas kegiatan PMB FHUI;
 - c. Bertanggungjawab atas kegiatan Pemilu FHUI;
 - d. Mengelola keanggotaan IKM FHUI;
 - e. Melakukan sosialisasi publik mengenai IKM FHUI; dan
 - f. Menjaring dan mengolah aspirasi mahasiswa FH UI tentang permasalahan di kampus.

Bagian kedua

Badan Kelengkapan

Pasal 25

- (1) Badan Kelengkapan BPM FHUI terdiri dari :
 - a. Divisi PSDM;
 - b. Divisi Kominfo;
 - c. Divisi Litbang;
 - d. Divisi Kestari; dan
 - e. Divisi Keuangan.
 - (2) Setiap divisi, terdiri dari :
 - a. Kepala Divisi;
-

- b. Wakil Kepala Divisi; dan
- c. Staf

Pasal 26

Divisi PSDM memiliki tugas dan wewenang :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan rapat pleno BPM FHUI;
- b. Membuat program peningkatan kompetensi pengurus BPM FHUI; dan
- c. Membuat program konsolidasi pengurus BPM FHUI

Pasal 27

Divisi Kominfo memiliki tugas dan wewenang :

- a. Membangun dan menjaga citra positif BPM FHUI, baik di dalam maupun luar lingkungan FHUI melalui media BPM FHUI;
- b. Mengelola kanal-kanal informasi yang dimiliki oleh BPM FHUI;
- c. Menyampaikan informasi-informasi terkait BPM FHUI dan IKM FHUI lewat kanal-kanal informasi yang dimiliki BPM FHUI;
- d. Membuat media-media publikasi dalam penyampaian informasi oleh BPM FHUI kepada IKM FHUI; dan
- e. Mengatur pelaksanaan kegiatan kunjungan oleh dan/atau kepada BPM FHUI

Pasal 28

Divisi Litbang memiliki tugas dan wewenang ;

- a. Melakukan riset yang menjadi bagian dalam penilaian dan evaluasi kerja BPM FHUI serta BEM FHUI di tengah dan akhir tahun;
 - b. Melakukan riset mengenai isu-isu tertentu yang berkaitan dengan IKM FHUI dan BPM FHUI; dan
 - c. Membuat kajian mengenai isu-isu tertentu yang berkaitan dengan IKM FHUI dan BPM FHUI
-

Pasal 29

Divisi Kesekretariatan memiliki tugas dan wewenang :

- a. Membuat serta menginventarisi dokumen-dokumen BPM FHUI;
- b. Mengelola serta memelihara Kesekretariatan BPM FHUI; dan
- c. Memfasilitasi pembuatan notulensi di setiap rapat maupun Sidang Anggota BPM FHUI

Pasal 30

Divisi Keuangan memiliki tugas dan wewenang untuk Membuat program penghimpunan dana BPM FHUI

BAB VI

SIDANG DAN RAPAT

Bagian Kesatu

Sidang Anggota BPM FHUI

Pasal 31

- (1) Sidang Anggota BPM FHUI dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat
- (2) Agenda Sidang Anggota BPM FHUI adalah keputusan hal-hal tertentu yang bersifat strategis
- (3) Sidang Anggota BPM FHUI dapat dilaksanakan apabila Anggota BPM FHUI yang hadir dalam persidangan berjumlah 50%+1 dari total anggota, apabila jumlah yang didapat bukan merupakan bilangan bulat, maka bilangan tersebut akan dibulatkan ke bilangan yang lebih rendah.

Bagian kedua

Rapat

Pasal 32

- (1) Rapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat
- (2) Rapat dalam BPM FHUI terdiri dari :

- a. Rapat Anggota BPM FHUI;
- b. Rapat Pleno;
- c. Rapat PI;
- d. Rapat BPH;
- e. Rapat Komisi; dan
- f. Rapat Divisi.

Pasal 33

- (1) Rapat Anggota BPM FHUI beragendakan pembahasan hal-hal tertentu yang bersifat strategis
- (2) Rapat Anggota BPM FHUI dilaksanakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 34

- (1) Rapat Pleno beragendakan pelaporan pelaksanaan program kerja serta kinerja BPM FHUI secara menyeluruh oleh seluruh pengurus
- (2) Rapat Pleno dilaksanakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 35

- (1) Rapat PI beragendakan pelaporan masing-masing pengurus inti terkait pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada pengurus inti lain dan pengambilan keputusan strategis yang bersifat internal
- (2) Rapat PI dilaksanakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 36

- (1) Rapat BPH beragendakan pelaporan pelaksanaan tugas dan wewenang oleh masing-masing BPH kepada Pengurus Inti
 - (2) Rapat BPH dilaksanakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
-

Pasal 37

- (1) Rapat Komisi beragendakan pembahasan persiapan dan/atau pelaksanaan program kerja komisi
- (2) Rapat Komisi dilaksanakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

Pasal 38

- (1) Rapat Divisi beragendakan pembahasan persiapan dan/atau pelaksanaan program kerja Divisi
- (2) Rapat Divisi dilaksanakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

BAB VII

SANKSI

Pasal 39

Sanksi yang dapat diberikan kepada seluruh pengurus BPM FHUI terdiri dari :

- a. Lisan
- b. Tertulis, yakni dalam bentuk Surat Peringatan
- c. Denda
- d. Pencabutan status pengurus.

Pasal 40

- (1) Sanksi dapat diberikan oleh PI terhadap seluruh Pengurus BPM FHUI
 - (2) Apabila terdapat PI yang harus dikenakan sanksi atas perbuatan yang dibuat, maka PI lain lah yang akan memberikan sanksi terhadapnya
 - (3) Apabila terdapat PI melakukan pelanggaran secara bersama-sama dan harus dikenakan sanksi atas perbuatannya, maka BPH yang akan memberikan sanksi terhadapnya
 - (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila seluruh pengurus inti menyetujui lewat Rapat PI
-

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan apabila seluruh BPH menyetujui lewat Rapat BPH
- (6) Pemberian sanksi dituangkan dalam suatu ketetapan yakni Surat Keputusan BPM FHUI

Pasal 41

- (1) Sanksi lisan diberikan kepada pengurus BPM FHUI yang melakukan pelanggaran berupa :
 - a. Tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pengurus sebanyak 1 (satu) kali ; dan
 - b. Tidak mematuhi keputusan yang telah diambil secara bersama sebanyak 1 (satu) kali .
 - (2) Sanksi tertulis diberikan kepada pengurus BPM FHUI yang melakukan pelanggaran berupa :
 - a. Mendapat sanksi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali; dan
 - b. Menimbulkan perpecahan dalam internal pengurus.
 - (3) Sanksi denda diberikan kepada pengurus BPM FHUI yang melakukan pelanggaran berupa :
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, denda sebanyak Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); dan
 - b. Mendapat sanksi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, denda sebanyak Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
 - (4) Sanksi pencabutan status pengurus diberikan kepada pengurus BPM FHUI yang melakukan pelanggaran berupa :
 - a. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c.; dan
-

- c. Untuk Pengurus BPM FHUI, melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c

BAB VIII

CUTI DAN PENGUNDURAN DIRI

Bagian kesatu

Cuti

Pasal 42

- (1) Pengurus BPM FHUI dapat mengajukan cuti lewat pengajuan surat cuti
 - (2) Pengurus BPM FHUI dinyatakan cuti apabila :
 - a. Menjadi Peserta dalam Pemilu FHUI maupun Pemilu tingkat universitas;
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat beraktivitas dengan waktu penyembuhan lebih dari 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - c. Mengikuti lomba, pertukaran pelajar, dan/atau konferensi dengan izin PI melalui Rapat PI
 - (3) Pemutusan pengajuan cuti dilakukan dalam Rapat PI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah surat pengajuan cuti diajukan
 - (4) Apabila terdapat Pengurus BPM FHUI yang merupakan Anggota BPM FHUI mengajukan cuti, maka pemutusan pengajuan cuti dilakukan lewat Sidang Anggota BPM FHUI yang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah surat pengajuan cuti dilakukan.
 - (5) Cuti dibuktikan dengan Surat Keputusan BPM FHUI
 - (6) Pengurus BPM FHUI yang sedang cuti, dinyatakan;
 - a. Bebas dari tugas dan wewenangnya sebagai Pengurus BPM FHUI selama sementara; dan
 - b. Bebas dari BPM FHUI selama sementara
-

- (7) Pengurus BPM FHUI yang sedang cuti, dilarang untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Pengurus BPM FHUI

Bagian kedua

Pengunduran diri

Pasal 43

- (1) Anggota BPM FHUI dinyatakan mengundurkan diri apabila telah melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2)
- (2) Anggota BPM FHUI dapat mengajukan pengunduran diri apabila :
 - a. Sakit yang menyebabkan tidak dapat beraktivitas dengan waktu penyembuhan lebih dari 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - b. Mengundurkan diri sebagai Mahasiswa FHUI
- (3) Anggota BPM FHUI yang mengundurkan diri, dinyatakan :
 - a. Bebas dari tugas dan wewenangnya sebagai Anggota BPM FHUI secara permanen; dan
 - b. Bebas dari BPM FHUI secara permanen

Pasal 44

- (1) Pengurus BPM FHUI dapat mengajukan pengunduran diri lewat pengajuan surat pengunduran diri kepada PI
- (2) Pengurus BPM FHUI dapat mengajukan pengunduran diri apabila memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada 43 ayat (2)
- (3) Pemutusan pengajuan pengunduran diri dilakukan dalam rapat PI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah surat pengunduran diri diajukan
- (4) Pengunduran diri dibuktikan dengan Surat Keputusan BPM FHUI

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka peraturan lain yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
 - (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian
 - (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
-

Disahkan di : Depok
Pada tanggal : 28 Februari 2017
Pukul : 12.59 WIB

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
KETUA UMUM



MUHAMMAD ABDOEL AZIZ
NPM. 1406565575

Diundangkan di : Depok
Pada tanggal : 28 Februari 2017

KOMISI KELEMBAGAAN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA



MUSTHOFA FARUQ
NPM. 1506748341